PARADIGMA BARU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM KUHP NASIONAL

**Dimas Akbar Sawung, Fariska Jihan Setiyowati, Mila Yusnika**

email: [dimasnew595@gmail.com](mailto:dimasnew595@gmail.com), [fariska.jihan@gmail.com](mailto:fariska.jihan@gmail.com), [milayusnikaa@gmail.com](mailto:milayusnikaa@gmail.com)

Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus

***Abstract***

*Obstacles to the ratification of the National Criminal Code are in the public spotlight. One of them is because a number of articles in the new Criminal Code actually cut penalties for* [*corruptors*](https://www.kompas.tv/tag/koruptor)*. Two articles in the* [*new Criminal Code*](https://www.kompas.tv/tag/kuhp-baru) *that are considered problematic are Article 603 and Article 604. This paper is made based on research that uses normative juridical approaches (Legal Resarch) and empirical juridical as supporting the Normative approach. The results of the study showed that Article 603 stated that perpetrators of corruption crimes were sentenced to life imprisonment or imprisonment for a minimum of two years and a maximum of 20 years. The talk about corruption seems to be endless. Where there is a material legal change in the article dealing with the criminal act of corruption. As we have known before, perpetrators of corruption crimes in Indonesia can be subject to imprisonment and/or fines that are regulated separately outside the Criminal Code. This is in accordance with Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. But now that the regulations on corruption have been included in the New Criminal Code, then what is the new paradigm of the Criminal Code regarding corruption cases in Indonesia Although the promulgation of the National Criminal Code has experienced several obstacles due to the pros and cons in society, but as a product of criminal law that is characteristic of the Indonesian nation, the National Criminal Code must still be promulgated.*

***Keywords*** *: Corruption, Law Reform, Criminal Law*

# Abstrak

Pengesahan pengeesahan KUHP Nasional menjadi sorotan publik. Salah satunya lantaran sejumlah pasal pada KUHP yang baru itu justru memangkas hukuman bagi para [koruptor](https://www.kompas.tv/tag/koruptor). Dua pasal dalam [KUHP baru](https://www.kompas.tv/tag/kuhp-baru) yang dinilai problematik yakni Pasal 603 dan Pasal 604. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normative (*Legal Resarch*) dan yuridis empiris sebagai penunjang pendekatan Normatif. Hasil penelitian menunjukkan di dalam Pasal 603 disebutkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama 20 tahun. Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Dimana terjadi perubahan hukum materil pada pasal mengani tindak pidana korupsi. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikenai pidana penjara dan atau denda yang diatur secara tersendiri di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hal ini sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun sekarang peraturan tentang tindak pidana korupsi telah di masukan kedalam KUHP Baru lalu bagimanakah paradigma baru KUHP tentang kasus tindak pidana korupsi di Indonesia Walaupun pengundangan KUHP Nasional mengalami beberapa kendala karena adanya pro-kontra dalam masyarakat, tetapi sebagai sebuah produk hukum pidana yang bercirikan Bangsa Indonesia, KUHP Nasional harus tetap diundangkan.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana Korupsi, Pembaharuan Hukum, Hukum Pidana

# I. PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari fungsi Politik Hukum. Moh Mahfud MD mengatakan “Politik hukum adalah legal policy atau arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang bentuknya dapat berupa pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama” (Moh. Mahfud MD, 2006:9). Seperti yang kita ketahui, Indonesia telah menggunakan KUHP produk Belanda selama bertahun-tahun, untuk itu timbul rasa semangat untuk memperbaharui KUHP tersebut dengan misi dekolonisasi, konsolidasi, adaptasi, dan harmonisasi. Misi konsolidasi sebagai salah satu upaya yang hendak dicapai dalam pembaharuan hukum pidana dengan cara merumuskan segala tindak pidana yang diluar KUHP ke dalam KUHP baru. Salah satunya adalah pasal yang mengatur tentang tindak pidana korupsi yang sebelumnya tidak di atur di KUHP lama.

Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP Baru berhubungan langsung dengan UU Tindak Pidana Korupsi (tipikor) tahun 1999 yang diubah tahun 2001, salah satunya yaitu ditinggalkannya asas lex specialis derogat legi generalis. Dengan ditinggalkannya asas lex specialis derogat legi generalis menjadi implikasi atas dicabutnya lima pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dalam UU Nomor 21 Tahun 2001. Diantaranya pada Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13, sebagaimana diatur dalam Pasal 622 ayat (1) huruf l KUHP Baru.(Nadhera, 2023)

Implikasi dari KUHP terbaru ini yaitu delik korupsi bukan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) namun tindak pidana korupsi disamaratakan dengan delik biasa seperti misalnya delik pencurian atau delik penggelapan. Jadi KUHP baru ini dinilai akan memperburuk sistem penegakan hukum di Indonesia, terutama tindakan keadilan terhadap para pelaku korupsi. Dikarenakan ancaman hukuman korupsi dalam KUHP nasional atau” KUHP baru” tersebut lebih rendah daripada hukuman yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). dalam KUHP yang baru, tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 603-606. Namun, ancaman pidananya justru lebih ringan daripada yang tertuang dalam aturan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pembicaraan tentang korupsi seakan tidak ada putus-putusnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi tindak pidana korupsi yang bersifat khusus dan dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) dalam situasi seperti sekarang ini, dimana ada indikasi yang mencerminkan kejahatan yang luar biasa. Pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenai pidana penjara dan atau denda yang sebelumnya diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Khusus Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 1.310 Kasus tindak pidana korupsi sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022. Selama hampir 18 tahun terakhir, jumlah kasus korupsi yang ditangani lembaga tersebut cenderung fluktuatif. KPK paling banyak melakukan tindak pinda korupsi pada 2018 mencapai 199 kasus, sedangkan yang terendah pada 2014 hanya 2 kasus. Tercatat, jenis perkara tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuapan dengan 867 kasus. Kasus penyuapan yang berhasil ditindak KPK terbanyak pada 2018 mencapai 168 kasus. Diikuti tahun 2019 dan 2017 yang masing-masing sebanyak 119 kasus dan 93 kasus. Pengadaan barang atau jasa merupakan tindak pidana korupsi yang tebanyak ditangani KPK berikutnya mencapai 274 kasus. Lalu, sebanyak 57 kasus penyalahgunaan anggaran telah ditangani KPK sejak 2004 hingga Oktober 2022. Ada pula sebanyak 49 kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU), pungutan atau pemerasan 27 kasus, dan perizinan dan perintangan proses penyidikan masing-masing sebanyak 25 kasus dan 11 kasus. Laporan KPK mencatat bahwa tindak pidana korupsi mayoritas dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota yakni sebanyak 537 kasus sejak 2004 hingga 20 Oktober 2022. Diikuti oleh instansi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak 406 kasus dan 160 kasus.

Lalu bagaimanakah respon KUHP baru tentang tindak pidana korupsi di Indonesia? Sebelumnya tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime)*, sehingga regulasi hukumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang atau UU Tipikor. Namun, Aturannya kini tertuang dalam Pasal 603 dan Pasal 604 di kuhp baru. Selain itu, pasal-pasal Tipikor dalam KUHP baru juga berpotensi menghambat proses penyidikan perkara korupsi. Sebab, dalam penjelasan Pasal 603 KUHP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “merugikan keuangan negara” adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara. Definisi ini mengarahkan bahwa pihak yang berwenang yang dimaksud hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan kata lain, KPK mungkin kehilangan wewenangnya.

# II. METODE

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode yuridis normative dengan pendekatan perbandingan hukum yang didukung oleh pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

# III. PEMBAHASAN

## **Pengaturan Tindak Pidana Korupsi di dalam KUHP Nasional (Baru)**

Soedarto mengemukakan alasan pembaruan hukum pidana sebagai alasan politis, sosiologis, dan praktis (kebutuhan hukum di dalam praktik). Sementara Barda Nawawi Arief menyatakan alasan pembaruan hukum pidana, adalah alasan politis, filosofis, dan sosiologis. Pembaruan Hukum Pidana menimbulkan polemik, salah satunya masuknya tindak pidana korupsi (Tipikor) keadalam KUHP Baru(“Muhtaha” et al., 2021).

Menurut Romli, Pembentukan KUHP Baru sejatinya melaksanakan misi dekonsiliasi dengan cara melakukan rekodifikasi parsial. Namun ternyata, dalam formalitasnya terjadi rekodifikasi total karena telah terjadi perubahan baik dari filosofi pemidanaan, kea rah filosofi non-pemidanaan atau dengan kata lain meninggalkan filosofi penghukuman semata-mata. Hal tersebut berkaitan dengan ditinggalkannya asas *lex spesialis derogat legi generalis,* dengan di cabutnya lima pasal dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana di ubah dalam UU Nomor 21 Tahun 2001, yakni pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 sebagaimana diatur dalam Pasal 622 Ayat (1) huruf I KUHP Baru.(’Herlina, n.d.)

Pasal 603 KUHP Baru yang merupakan bentuk baru dari pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Aturan ini ternyata memuat penurunan pidana yang seharusnya 4 tahun, menjadi 2 tahun penjara. Tidak hanya itu, denda minimalnya yang seharunya Rp. 200 Juta menjadi Rp. 10 Juta. yang berbunyi “Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Apabila dalam kasus terdapat penggunaan dua UU dengan duplikasi atau delik yang sama namun ancamannya berbeda, hal ini akan membuat aparat hukum melakukan diskresi untuk melakukan “jual-beli” pasal yang paling menguntungkan bagi tersangka korupsi.

Pasal 604 KUHP Baru yang merupakan bentuk baru dari pasal 3 UU Tipikor. mengalami kenaikan dari yang 1 tahun menjadi 2 Tahun penjara, namun tidak sebanding dengan subjek hukum pelaku, yakni pejabat atau penyelenggara negara. yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI”.

Dengan rendahnya ancaman pidana bagi pelaku Tipikor dalam KUHP Baru membuat agenda pemberantasan korupsi seamkin miris. Pasalnya, berdasarkan catatan Tren Vonis ICW sepanjang tahun 2021, dari 1.282 perkara korupsi, rata-rata hukuman penjaranya hanya 3 tahun 5 bulan. Persoalan ini semakin diperparah dengan disahkannya UU Pemasyarakatan. UU ini memberikan kemudahan bagi terpidana kasus korupsi untuk mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat. (IDONESIA CORUPTION WATCH, 2022)

Selain itu, pasal 603 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah berdasarkan hasil pemeriksaan lembaga audit keuangan negara. Definisi tersebut mengarahkan bahwa pihak yang berwenang yang dimaksud hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagaimana diketahui, hasil perhitungan kerugian negara oleh BPK kerap kali memakan waktu lama sehingga menghambat proses penetapan tersangka oleh penegak hukum. Pengaturan dalam KUHP tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 yang menegaskan bahwa, penegak hukum tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPK saat menghitung kerugian negara. Akan tetapi, juga dapat berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan memungkinkan penegak hukum untuk dapat membuktikan sendiri di luar pertemuan lembaga negara tersebut .

Ketika delik tipikor bukan lagi merupakan extraordinary crime melainkan merupakan tindak pidana umum atau biasa dan dipersamakan dengan frasa kejahatan konvensional seperti pencurian dengan kekerasan atau penggelapan, konsekuensi hukum dari kondisi a quo berimplikasi pada tidak adanya lagi kekhususan kewenangan diantara aparat penegak hukum, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di dalam menjalankan tugasnya. Salah satu contohnya, misalnya KPK tidak lagi berwenang melakukan penyadapan tanpa izin dari pengadilan.

Lemahnya sanksi terhadap tindak pidana korupsi yang terdapat didalam KUHP Baru dapat melemahkan pemberantasin korupsi itu sendiri. Maka sudah sepantasnya bahwa KUHP mengatur **bahwa hukuman maksimal untuk pelaku tindak pidana korupsi diancam dengan pidana mati. Dengan adanya ancaman tersebut, maka diharapkan agar orang-orang yang ingin melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat mengurungkan niatnya, sehingga angka kasus korupsi di Indonesia dapat berkurang.**

**Dengan demikian sudah seharusnya dan sudah sepantasnya guna menghindari serta menanggulangi tindak pidana korupsi yang merupakan**extraordinary crime**maka ancaman pokok yang diatur dalam pasal**a quo**adalah pidana mati bukan pidana penjara.(Uswah, 2022)**

## **Konsep Ideal Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia**

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Proses pembaharuan hukum juga dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masala peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia penyebarannya telah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik jumlah kasus yang terjadi maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya sudah memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindak Pidana Korupsi telah dianggap sebagai suatu perkara “seriousness crime”, kejahatan serius yang sangat menggangu ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala yang besar, sehingga penanganannya harus dilakukan dengan cara “extra ordinary treatment” serta pembuktiannya membutuhkan langkah-langkah yang serius profesional dan independent.

Dilihat dari sudut terminologi, istilah korupsi berasal dari kata "corruptio" dalam bahasa Latin yang berarti kerusakan atau kebobrokan, dan dipakai pula untuk menunjuk suatu keadaan atau perbuatan yang busuk. Dalam perkembangan selaniutnya, istilah ini mewarnai perbendaharaan kata dalam bahasa berbagai negara, termasuk bahasa Indonesia. Istilah korupsi sering dikaitkan dengan ketidakjujuran atau kecurangan seseorang dalam bidang keuangan. Dengan demikian, melakukan korupsi berarti melakukan kecurangan atau penyalahgunaan menyangkut keuangan.(’Remaja, 2019)

David H. Baley memberikan pengertian yang lebih luas tentang makna korupsi. la mengatakan, korupsi sementara dikaitkan dengan penyuapan adalah suatu istilah umum yang meliputi penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pertimbangan keuntungan pribadi yang tidak selalu berupa uang. Batasan yang luas dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang memungkinkan dimasukkannya penyuapan, pemerasan, penggelapan, pemanfaatan sumber dan fasilitas yang bukan milik sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi, dan nepotisme ke dalam korupsi. Dalam hal vang terakhir inilah agaknya bentuk korupsi vang tidak secara langsung dapat menimbulkan kerugian berupa uang bagi negara dan masyarakat.

Bentuk-bentuk korupsi itu sendiri menurut Shed Husen Alatas dibagi menjadi 7 tipologi, yaitu:

1. Korupsi transaktif (transactive corruption). Di sini menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan oleh kedua-duanya.
2. Korupsi yang memeras (extortive corruption) adalah jenis korupsi dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya.
3. Korupsi investif (investive corruption)adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya dalah dalam rangka mempertahankan diri, seperti pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh di masa yang akan datang.
4. Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption)adalah penunjukkan yang tidak syah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan atau pemerintahan atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk-bentuk lain, kepada mereka, secara bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku.
5. Korupsi defensif (defensive corruption)di sini pemberi tidak bersalah tetapi si penerima yang bersalah.
6. Korupsi otogenik (autogenic corruption) suatu bentuk korupsi yang tidak melibatkan oranglain dan pelakunya hanya seorang diri.
7. Korupsi dukungan (supportive corruption)di sini tidak langsung menyangkut uang atau imbalan dalam bentuk lain. Tindakan-tindakan yang dilakukan adalah untuk melindungidan memperkuat korupsi yang sudah ada

Perkembangan pengaturan perundang-undangan pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana pada umumnya. Sementara perkembangan dan proses pembaruan hukum pidana itu sendiri, erat pula kaitannya dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Dalam hubungan itu, dikehendaki agar hukum pidana peka dan responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial, termasuk masalah kemanusiaan dalam rangka menunjang tujuan nasional. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakikatya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat, khususnya upaya penanggulangan kejahatan. Dengan demikian, dapat dipahami, bahwa pembaruan hukum pidana itu sendiri pada hakikatnya adalah per-wujudan dan pembaruan terhadap berbagai aspek yang melatarbelakanginva.

Penegakan hukum juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Faktor hukum itu sendiri
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sistem nilai dalam proses peradilan pidana ini bukan merupakan bentuk konkret dalam arti sesuatu yang dapat dilihat secara nyata, tetapi merupakan suatu pilihan nilai-nilai yang muncul dalam praktik peradilan pidana di berbagai negara. Jadi, merupakan suatu value system dalam hal mana praktik nilai-nilai ini saling berinteraksi dan mempengaruhi praktik sistem peradilan di negara yang bersangkutan dalam pelaksanaannya.

# KESIMPULAN

Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi merupakan perumusan dan ruang lingkup suatu perundang-undangan pidana yang baik, atau kebijakan untuk menetapkan perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman pidana yang ditentukan atas tindak pidana korupsi. Perubahan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi, peraturan tindak pidana dalam KUHP baru dinilai kurang efektif karena menganggap bahwa korupsi sebagai tindak kejahatan ringan. Hal ini membuat para koruptor leluasa dalam melakukan tindak pidana korupsi. Terkait kebijakan hukum pidana dalam memasukkan rumusan tindak pidanakorupsi ke dalam RUU KUHP terdapat 3 hal penting yang perlu diperhatikanyaitu pertama, terkait kebijakan perumusan tindak pidana korupsi dalam RUU KUHP yang mana kebijakan tersebut memasukkan tindak pidana di luar KUHP salah satunya tindak pidana korupsi sebagai langkah Upaya unifikasi dan konsolidasi kedalam satu buku. Perumusan Tindak Pidana Korupsi yang penempatannya dalamRUUKUHPjika diberlakukan akan berpotensi menimbulkan permasalahan (problem) dimasa yang akan datang. Problem tersebut dapat memberikan implikasi terhadap eksistensi UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terancambisa dihapuskarena mengambil seluruh ketentuan tindak pidana korupsi dari undang-undang tersebut

# REFERENSI

Herlina, S. (n.d.). Kajian Hukum Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001  Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1)  KUHP Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pencerah Bangsa*, *3*.

IDONESIA CORUPTION WATCH. (2022, December 15). *Pasal Korupsi dalam KUHP: Menjauhkan Efek Jera dan Menguntungkan Koruptor*. Thursday.

Muhtaha,” ’Amelia, H., & ’E, B. N. (2021). TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENANGGULNGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI  INDONESIA. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, *4*(1).

Nadhera, P. N. (2023, June 30). *KUHP Baru Posisikan Delik Korupsi Bukan Lagi Extraordinary Crime, Bagaimana Nasib Pemberantasan Korupsi?* Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan Ham RI.

Remaja, G. N. I. (2019). *Rancangan Kuhp Nasional Sebagai Rancangan  Pembaharuan Hukum Pidana Yang Perlu Dikritisi*. *Jurnal Hukum*, *vol 7*.

Uswah. (2022, December 6). *Polemik Tindak Pidana Korupsi Masuk RUU KUHP,*. UMSuraba